

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan–kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya.²

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin

¹Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

²Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Hal 17

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, dan sebagainya.

Media social memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

- (1) *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
- (2) *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarka, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”*
- (3) *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”*

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³

Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 226. Dalam Teffi Oktarin 2012 *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Padang: Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, hal 2

pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Sebagai contoh dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln tentang pencemaran nama baik. Bertitik tolak dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KLATEN)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Wilayah Hukum Klaten.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik.

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Wilayah Hukum Klaten
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini.

D. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan komputer ini sering disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* merupakan tindak pidana kejahatan di dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana tentang *Cyber Crime* tersebut dijelaskan dalam UU ITE Pasal 27 hingga Pasal 37. Konstruksi Pasal–Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang perkembangan modus–modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang–Undang Hukum Pidana.⁴

Salah satu contoh tindak pidana *cyber crime* adalah Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media sosial elektronik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁵

Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁴Maskun, *Op.Cit.*, Hal 33

⁵ Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS Pres, hal 89

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui menyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keadaan subyek ataupun obyek penelitian sebagaimana adanya.⁸ Jadi, tujuannya adalah untuk memberikan data secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran mengenai praktik peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

⁶Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53

⁸ Soejono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 12.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Wilayah Hukum Klaten sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Jenis data dan Metode Pengumpulan data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari sumber data di lapangan dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, sehingga nantinya dapat mendukung penelitian yang dilakukan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan penelitian yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat yang cukup panjang yang membahas dan menguraikan permasalahan yang penting.

F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan pustaka yang berisikan uraian singkat dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang *cyber crime* dan pencemaran nama baik, tinjauan umum tentang media sosial elektronik.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.